



Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

## Pelaksanaan Jamsostek Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja / Buruh Di PT. Deta Sukses Makmur.

### Ferra Ika Wardani, Sonhaji \*), Solechan

#### **ABSTRAKSI**

Pengusaha yang diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek wajib mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerja / buruh sebagai peserta program jamsostek pada badan penyelenggara dengan formulir yang telah disediakan. Bagi yang tidak mendaftarkan dan setelah diberikan peringatan tetap tidak melakukan kewaibannya maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha sesuai dengan Pasal 47 Huruf a PP Nomor 14 tahun 1973 tentang Penyelenggara Program Jamsostek.

PT. Deta Sukses Makmur adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyalur tenaga kerja *outsourcing*. PT. Deta Sukses Makmur adalah termasuk salah satu perusahaan yang harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan tentang jamsostek. Oleh karena itu PT. Deta sukses Makmur wajib mengikutsertakan pekerja *outsourcing*nya dalam program Jamsostek khususnya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode sample yaitu berupa metode non random sampling. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian ternyata PT. Deta Sukses Makmur telah melaksanakan program Jamsostek khususnya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Meskipun dalam pelaksanaannya tersebut mengalami hambatan atau kendala akan tetapi hambatan atau kendala tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh PT. Deta Sukses Makmur. Kata Kunci: Jamsostek, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Pekerja / Buruh PT. Deta sukses Makmur.

\*)Supervisor Insurers Journal



Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

#### **ABTRACT**

Employers are required to engage its workforce in Jamsostek program must register with the company and labor / workers as participants of the employees' social security administrators with the form provided. For those who did not register, and after being given a warning obligation still not doing it will be sanctioned revocation in accordance with Article 47 point a PP No. 14 year 1973 regarding Social Security Program Operator.

PT. Deta Sukses Makmur is a company engaged in outsourcing labor brokers. PT. Deta Sukses Makmur is including one company that must comply with regulations - regulations on jamsostek. Therefore, PT. Deta Sukses Makmur shall involve outsourcing workers in the Social Security program in particular Health Care Insurance.

The research method used in this study is empirical legal research specifications and descriptive analytical sample method in the form of non-random sampling method. While the data analysis methods used are qualitative analysis.

Based on the research turned out to PT. Deta Sukses Makmur has implemented programs in particular Social Security Health Insurance. Although in practice the obstacles or constraints but the obstacles or constraints can be solved properly by PT. Deta Sukses Makmur.

Keywords: Social Security, Health Care Insurance, Workers / Labor PT. Deta Makmur success.



Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

#### 1. PENDAHULUAN

Dengan semakin meningkatnya peran tenaga kerja dalam pembangunan nasional dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan seringkali berakibat pada tingginya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Dengan demikian perlu adanya upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 diyatakan bahwa jaminan sosial tenaga kerja adalah perlindungan suatu bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh kerja berupa tenaga kecelakaan kerja, menurunnya kondisi tubuh, penyakit, hamil,

bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Jaminan sosial tenaga kerja menanggulangi risiko – risiko kerja sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selain itu jamsostek diadakan dengan metode pendanaan akan memupuk dana yang akan menunjang pembiayaan pembangunan nasional.

Menurut Pasal 99 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diyatakan bahwa setiap pekerja / buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jamsostek. Sedangkan pada ayat (2) menentukan bahwa jamsostek dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan yang mengatur tentang jamsostek adalah UU No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, sedangkan peraturan pelaksananya adalah PP No. 14 Tahun 1993 dengan



Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

perubahannya yang terakhir yaitu PP No. 53 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 menentukan bahwa jamsostek merupakan hak bagi setiap tenaga kerja dan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan.

Kewajiban mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek bagi setiap perusahaan ini dibatasi dengan ketentuan bahwa perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja minimal 10 (sepuluh) orang dengan upah minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terdapat pada Pasal 2 ayat (3) PP No. 14 Tahun 1993.

Sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban menyelenggarakan jamsostek bagi perusahaan yang diwajibkan bila telah diberikan peringatan tetap tidak melaksanakan kewajiban maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha terdapat pada Pasal 47 Huruf a PP No. 14 Tahun 1993. Selain itu menurut Pasal 29 UU No. 3 Tahun 1992 memberikan hukuman kurungan atas pelanggaran dari kewajiban menyelenggarakan jamsostek selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam hal terjadi pengulangan tindak pidana untuk kedua kalinya atau lebih setelah putusan akhir memperoleh kekuatan hukum maka pelanggaran tetap dipidana tersebut kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan.

Penyelenggaraan
program jamsostek dilakukan
oleh badan penyelenggara yang
merupakan BUMN yaitu
perusahaan persero PT ASTEK
(Pasal 25 UU No. 3 Th 1992
tentang Jaminan sosial Tenaga
Kerja dan PP No. 36 Th 1995



Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja)

Pengusaha yang diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek wajib mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerja sebagai peserta program jamsostek pada badan penyelenggara dengan formulir yang telah disediakan. Bagi yang tidak mendaftarkan dan setelah diberikan peringatan tidak melakukan tetap kewajibannya maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha sesuai dengan Pasal 47 Huruf a PP No.14 Tahun 1993.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya iamsostek bahwa adalah bersifat wajib, artinya setiap pengusaha tanpa terkecuali yang mempekerjakan 10 (sepuluh) orang atau lebih dan telah membayar upah sebesar 1.000.000,00 Rp wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program jamsostek.

Demikian pula untuk para pekerja outsourcing yang waktu kerjanya hanya terbatas untuk waktu tertentu.

Hal ini diharapkan agar para tenaga kerja yang terikat kontrak dengan pengusaha dapat memenuhi kewajibannya sebagai tenaga kerja perusahaan outsourcing juga memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar para pekerja outsourcing mendapatkan perlindungan, dalam sehingga melakukan pekerjaannya tercipta rasa aman.

#### 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

 Bagaimana pelaksanaan jamsostek program pemeliharaan kesehatan yang diberikan pada tenaga kerja outsorcing



Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

di PT. Deta Sukses Makmur?

2. Hambatan-hambatan apa saja dan solusinya yang terdapat pada PT. Deta Sukses Makmur dalam melaksanakan jaminan pemeliharaan kesehatan?

#### 3. Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan pelaksanaan program Jamsostek bagi para tenaga kerja / buruh di PT. Deta Sukses Makmur (outsourcing).
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dan solusi untuk mengatasinya yang terdapat pada PT. Deta Sukses Makmur dalam melaksanakan jaminan pemeliharaan kesehatan.

# 4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Kegunaan umum dari penelitian ini hendaknya untuk mencapai apa yang diharapkan dan diarahkan sesuai isi dari rumusan masalah yaitu:

- 1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini
    diharapkan
    memberikan
    kontribusi
    pemahaman
    mengenai jamsostek
    dalam pelaksanaan
    ilmu pengetahuan.
  - h. Penelitian ini diharapkan juga dapat menambah dan wawasan pengetahuan bagaimana pelaksanaan jamsostek program jaminan pemeliharaan kesehatan.
- 2. Kegunaan Praktis
  - a. Diharapkan dapatmemberi jawaban



Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

atas permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan kepada para mahasiswa dan akademisi lainnya mengenai pelaksanaan jamsostek program jaminan pemeliharaan dan kesehatan selanjutnya dapat dijadikan bahan diskusi ilmiah, serta landasan bagi lebih penelitian lanjut.

c. Diharapkan dapat
memberi masukkan
bagi pihak-pihak
yang
berkepentingan,
khususnya bagi para
praktisi, baik secara
langsung maupun
tidak langsung
mengenai

pelaksanaan

jamsostek program jaminan pemeliharaan kesehatan

#### 5. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto<sup>1</sup> metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian mengadakan terhadap data primer dilapangan.

Spesifikasi penelitian digunakan dalam yang penelitian ini adalah deskriptif Deskriptif analitis. adalah prosedur pemecahan masalah diselidiki yang dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Halaman 6.

7





Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

sebagaimana tampak atau adanya. Selanjutnya dilakukan analitis melalui peraturanperaturan berlaku yang teori-teori dikaitkan dengan hukum, pendapat para sarjana, praktisi, dan praktek pelaksanaan jamsostek.

Metode dalam penentuan sample ini adalah metode non random sampling yaitu tidak semua anggota populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan untuk menjadi anggota sample.

Mengingat metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu apa yang telah dinyatakan secara lisan maupun tulisan serta perilaku nyata yang diteliti dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan menggunakan ilmu pengetahuan hukum dengan dibantu dengan ilmu pengetahuan sosial lainnya.

# 6. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal pelaksanaan

Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan (JPK) yang

dilakukan oleh tenaga kerja /

buruh PT. Deta Sukses

Makmur Mempunyai beberapa

tahapan antara lain adalah

sebagai berikut<sup>2</sup>:

- a. Pendaftaran terbagidalam beberapa tahapanyaitu :
  - Pendaftaran untuk pertama kali
  - 2) Penerbitan tanda kepesertaan untuk para pekerja / buruh
  - 3) Proses perubahan jika terdapat perubahan data kepesertaan PT. Deta Sukses Makmur
  - 4) Proses perubahan jika terdapat perubahan tempat bekerja para pekerja / buruh

<sup>2</sup> Wawancara, Arrif Joni Kurniawan, Manager SDM & GA, PT. DETA SUKSES MAKMUR, 7 Januari 2013.

8



Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

Dalam hal pendaftaran ini PT. Deta Sukses Makmur melakukan kewajibannya dengan benar dan sesuai dengan prosedur telah ditetapkan oleh PT. Jamsostek. pihak Dan menurut penelitian di PT. Jamsostek tidak ada permasalahan mengenai proses pendaftaran di PT. Deta Sukses Makmur.

- b. Pelaksanaan / pelayanan medis terbagi menjadi beberapa macam pelayanan medis antara lain<sup>3</sup>:
  - 1) Rawat jalan tingkat pertama.
  - 2) Rawat jalan tingkat lanjutan.
  - 3) Pelayanan farmasi.
  - 4) Rawat inap.
  - 5) Pertolonganpersalinan bagipekerja / buruh atauistri pekerja / buruh

- 6) Penunjang diagnostik yang dapat dilakukan pada pelayanan kesehatan rumah sakit umum pemerintah dan puskesmas sepanjang memiliki fasilitas yang tersedia.
- 7) Pelayanan khusus meliputi pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kacamata, prothese mata, prothese gigi, alat bantu dengar dan prothese anggota gerak yang dapat dilakukan di optik, pengobatan, balai rumah sakit dan perusahaan alat kesehatan yang ditunjuk oleh badan penyelenggara.

oleh dokter umum atau bidan yang dilakukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama atau rumah bersalin.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wawancara, Mawardi, Manager Operasional, PT. DETA SUKSES MAKMUR, 11 Januari 2013.



Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

8) Penyakit – penyakit yang mendapatkan perawatan gawat darurat.

Dalam hal PT. pelaksanaan Deta Sukses Makmur tidak pernah lepas tangan jika ternyata ada pekerja / mendapati buruh yang kesulitan dalam JPK menggunakan miliknya. Hal ini jika di selusuri ke PT. Jamsostek hal ini dibenarkan karena terbukti dalam membayar iuran pun PT. Deta Sukses Makmur tidak pernah terlambat selama keikutsertaannya di jamsostek dan dalam hal pelaksanaan penggunaan JPK oleh para pekerja / buruh dapat dikira – kira sekitar 50% lebih tenaga kerja / buruh PT. Deta Makmur telah Sukses menikmati fasilitas tersebut.

#### c. Klaim

Pada proses klaim JPK ini pekerja / buruh PT. Deta Sukses Makmur diberikan pilihan oleh pihak PT. Deta Sukses Makmur untuk mengurus sendiri urusan klaim atau PT. diuruskan ke Jamsostek. Menurut PT. Jamsostek pihak lebih banyak buruh yang klaimnya proses diserahkan kepada pihak PT. Deta Sukses Makmur hal ini juga tidak menjadi beban pada PT. Deta Sukses Makmur dan proses juga tidak memakan waktu yang untuk pencairan lama sehingga pada akhirnya banyak tenaga kerja / buruh tidak yang mempunyai banyak waktu untuk mengurus ke PT. Jamsostek lebih memilih diuruskan oleh



Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

PT. Deta Sukses Makmur<sup>4</sup>.

#### 7. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil
penelitian yang telah teruraikan
pada bab sebelumnya, maka
kesimpulan yang dapat
dijelaskan adalah sebagai
berikut:

Pelaksanaan Jamsostek
 Pemeliharaan Kesehatan di
 PT. Deta Sukses Makmur.

PT. Deta Sukses Makmur telah menjalankan program jamsostek, khususnya JPK sesuai yang dikehendaki oleh Undang -Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, yaitu telah mengikutsertakan dan mendaftarkan pekerja buruh dalam program Jamsostek.

Hambatan dan solusi
pelaksanaan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
Dalam pelaksanaan
JPK PT. Deta Sukses

Wawancara, Jaswanto, General Service, PT. Deta Sukses Makmur, 14 Januari 2013. Makmur mengatasi hambatan dan kendala. Hambatan – hambatan tersebut adalah:

- a. Dari sisi PT. Deta Sukses Makmur
  - 1) Sulitnya pekerja /
    buruh untuk
    melengkapi
    persyaratan
    kepesertaan.
  - 2) Perubahan data status pekerja / buruh yang tidak diberitahukan kepada PT. Deta Sukses Makmur.
  - buruh yang masa
    bodoh terhadap JPK.

    Hambatan
    tersebut telah
    diselesaikan dengan
    cara sebagai berikut :

pekerja

3) Sikap

- Mengakomodasi fasilitas seperti print foto dan fotokopi di dalam kantor.
- Mengkonfirmasi segala perubahan data kepada PT. Deta



Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

Sukses

Makmur.Sosialisasi
keadaan nyata
sehingga para
pekerja / buruh
mempunyai contoh
nyata bentuk
pelayanan medis dari
JPK.

2) PT. Deta Sukses

Makmur mempunyai
sikap yang terbuka
terhadap
permasalahan,
keluhan pekerja /
buruh di perusahaan
dan memberikan
saran yang
membangun.

- b. Dari sisi pekerja / buruh
  - Pelayanan rawat inap
     (ketersediaan kamar)
     yang kurang
     memuaskan.
  - Pelayanan rawat inap

     ( perilaku perawat )
     saat merawat pasien
     yang kurang
     memuaskan.

Hambatan –
hambatan tersebut telah
diselesaikan dengan
cara sebagai berikut :

1) PT. Deta sukses

Makmur mempunyai

staff khusus yang

mengurusi

permasalahan

tentang Jamsostek

khususnya JPK.

### 8. DAFTAR PUSTAKA BUKU

Asikin, Zaenal. 2010. Dasar –
Dasar Hukum
Perburuhan. Jakarta :
Rajawali Pers.

Asyhadie, Zaeni. 2008. Aspek –

Aspek Hukum Jaminan

Sosial Tenaga Kerja di

Indonesia. Jakarta:

Rajawali Pers.

Budiono, Abdul Rachmat.

\*\*Hukum Perburuhan.\*\*

Jakarta: Indeks

Husni, Lalu. 2008. Pengantar

Hukum Ketenagakerjaan

Indonesia. Jakarta:

Rajawali Pers

Khakim, Abdul. 2007.

\*Pengantar Hukum

Ketenagakerjaan

Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

Indonesia Berdasarkan Statistik. Jakarta: PT. **Undang** Undang Rhineka Cipta. Nomor. 13 Tahun 2003. Sutedi, Andrian. 2009. Hukum Bandung : PT. Citra Perburuhan. Jakarta: Bakti Sinar Grafika. Narbuka, Chalid & Abu. 2002. Wijayanti, Asri. 2009. Hukum Metode Penelitian. Ketenagakerjaan Pasca Jakarta: Bumi Aksara. Reformasi. Jakarta: Sinar Rusli, Hardijan. 2004. Hukum Grafika. **PERATURAN** Ketenagakerjaan 2003. Jakarta Ghalia PERUNDANG -Indonesia. **UNDANGAN** 2008. Undang - Undang Nomor 1 Soedarjadi. Hukum Ketenagakerjaan Tahun 1970 tentang Indonesia. Yogyakarta: Keselamatan Kerja. Pustaka Yustisia. Undang - Undang Nomor 3 Soekanto, Soerjono. 2010. Tahun 1992 tentang Pengantar Penelitian Jaminan Sosial Tenaga Hukum. Jakarta : UI Kerja. Press. Undang – Undang Nomor 13 2003 Soemitro, Ronny Hanitijo. Tahun tentang 1983. Metode Penelitian Ketenagakerjaan. hukum. Jakarta: Ghalia Peraturan Pemerintah Nomor Indonesia. 36 Tahun 1995 tentang 1988. Penetapan Badan Metode Penelitian Penyelenggara Program Hukum Dan Jurmiteri. Jaminan Sosial Tenaga Jakarta Ghalia Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor Indonesia.

53 Tahun 2012 tentang

Perubahan ke – 8 atas

Soepranto, J. 2003. Metode

Penelitian Hukum Dan



Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

Peraturan Pemerintah

Nomor 14 Tahun 1973

tentang Penyelenggara

Program Jamsostek.

Peraturan Mentri Tenaga Kerja

Nomor PER -12/MEN /

VI / 2007 tentang

Petunjuk Teknis

Pendaftaran Kepesertaan,

Pembayaran Iuran,

Pembayaran Santunan,

dan Pelaksanaan

Jamsostek.

Peraturan Mentri Tenaga Kerja

Nomor 20 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas

Peraturan Mentri Tenaga

Kerja Nomor PER - 12/

MEN / VI / 2007 tentang

Petunjuk Teknis

Pendaftaran Kepesertaan,

Pembayaran Iuran,

Pembayaran Santunan,

dan Pelaksanaan

Jamsostek.